

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan adalah suatu tingkah laku yang setiap orangnya tidak menginginkan hal tersebut. Perbuatan seperti itu dalam Islam pun tidak menginginkan adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Sebagaimana di jelaskan dalam firman-Nya Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah *An-Nisa* (4): 19 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*”¹ (QS. *An-Nisa* (4): 19)

Sebagaimana dalam menafsirkan Al-Qur'an Surah *An-Nisa* ayat 19 diatas menerangkan bahwa dalam berumah tangga seorang suami harus memperlakukan istrinya yaitu tidak dengan memakai kekerasan melainkan

¹ Adi Hidayat, *AT-TAISIR: Mushaf Hafalan*,..., h. 80.

dengan cara yang baik (*ma'ruf*), memperlakukan istrinya dengan penuh rasa kasih sayang dan kelembutan. Jika seorang suami mampu melakukan itu semua dengan penuh kebaikan, maka akan menjadi suatu rumah tangga yang tenang dan tentram.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam memberikan istilah “kekerasan” yang diartikannya sebagai: “Perilaku seseorang atau kelompok orang yang dapat mengakibatkan sebuah cedera atau matinya orang lain atau yang dapat mengakibatkan kerusakan fisik atau barang orang lain”.²

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat 1 UU-PKDRT menerangkan pengertian pada individu seseorang paling utamanya yaitu seorang perempuan (istri), yang mengakibatkan munculnya suatu kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga yang di dalamnya berupa ancaman untuk melakukan aksi pemaksaannya, atau merampas kemerdekaannya dengan cara menentang hukum dalam lingkup rumah tangga.³

Penjelasan dalam tindakan kekerasan dalam rumah tangga “terutama perempuan” dalam pasal di atas memberikan sebuah petunjuk bahwa perempuan (istri) mendapatkan sebuah penekanan khusus dalam UU ini. Sebab tindakan kekerasan dalam rumah tangga dapat mengenai siapapun

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*,..., h. 745.

³ Nanda Yunisa, *Undang-Undang R.I. No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*,..., h. 2.

yang sudah menjadi komponen keluarga, baik suami, isteri, anak, maupun mereka yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Memang pada kenyataannya, pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga lebih sering diperbuat oleh laki-laki sebagai suami terhadap perempuan sebagai istri.⁴

Selanjutnya gambaran dari KDRT, sebagaimana yang telah tercantum dalam rumusan deklarasi PBB, yaitu Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Pasal 1 menyatakan:

Kekerasan terhadap perempuan (dalam hal ini istri) adalah “setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk anaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi”.⁵

Gambaran dari suatu tindakan kekerasan dalam rumah tangga menurut UU-PKDRT dan rumusan deklarasi PBB tidak jauh berbeda. Keduanya sama-sama menjelaskan pengaruh apa saja yang dapat terwujud dari adanya tindak kekerasan dan memiliki suatu kesamaan dalam berpendapat bahwa perempuan (istri) sebagai objek utamanya.

Kejadian yang tidak dikehendaki ini terwujudnya suatu respon yang berbeda-beda pada setiap orangnya. Ada orang yang tidak menerima, namun ada juga orang-orang yang sebaliknya yaitu dengan bangkit dan bahkan

⁴ Rubertus Rubiyatmoko, “KDRT Dalam Perkawinan Kanonik Tinjauan Yuridis”, *Studia Philosophica et Theologica*, Vol. 8, No. 2, (Oktober 2008), h. 166.

⁵ Ali Said, dkk., *Statistik Gender Tematik: Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak DI Indonesia*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2017), h. 16.

dapat mewujudkan suatu hal yang istimewa di tengah-tengah kesedihan yang di alaminya.⁶ Bisa jadi bagi mereka khususnya seorang istri yang mengikhlaskan dan menerima keadaan seperti itu menyangka bahwa akan hadir suatu kebaikan setelah adanya suatu keburukan.

Dengan demikian menurut hemat penulis, secara garis besar dalam pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap tingkah lakunya dapat mengakibatkan adanya kerusakan secara fisik maupun non fisik dalam lingkup keluarga.

B. Jenis-jenis Kekerasan dalam Rumah Tangga

Sebagaimana yang telah diterangkan dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ada empat jenis kekerasan dalam rumah tangga, yaitu:⁷

1. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik sebagaimana yang telah disebutkan pada pasal 6 bahwa: “kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”.⁸ Jika kekerasan fisik yang di perbuat dapat mengakibatkan bekas dan dapat dilihat dengan kasat mata maka akan

⁶ Atih Asfami, dkk., “ The Contribution Of Self Esteem and Family Social Support to the Women Victims of Domestic Violence Resilience”, JAIPTEKIN: Jurnal Aplikasi IPTEK Indonesia, Universitas Negeri Padang, h. 206.

⁷ Nanda Yunisa, *Undang-Undang R.I. No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*,..., h. 4.

⁸ Nanda Yunisa, *Undang-Undang R.I. No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*,..., h. 5.

sangat mudah untuk di proses dalam ranah hukum, karena dapat digunakan sebagai barang bukti materil bertujuan untuk mendapatkan alasan yang kuat.

Sering terjadinya tindakan kekerasan fisik pada seorang perempuan dan ini perlu mendapatkan suatu perhatian, karena kondisi fisik dan psikis perempuan pada umumnya lebih lemah di bandingkan pria.⁹ Pria yang dianggap lebih dominan kuat sedangkan sebaliknya perempuan yang dianggap lemah, kemudian dapat muncul karena adanya pengetahuan yang didapati dari masa kelam yang masih melekat, istri harus menurut kata suami, jika mendebat suami, maka di pukul. Kebudayaan di masyarakat suami lebih dianggap unggul dari pada istri, ketika ada suatu tindak kekerasan dalam rumah tangga dianggap masalah privasi, masyarakat tidak boleh ikut campur.¹⁰

2. Kekerasan psikis sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 7 UU-PKDRT: “kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”¹¹

⁹ Eka Purwati, dkk., “Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Tingkat Perawatan Diri”, *Jurnal Ilmiah Kesehatan Keperawatan*, Vol. 11, No. 1, (Februari 2015), h. 26.

¹⁰ Didi Sukardi, “Kajian Kekerasan Daalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, dalam *MAHKAMAH*, Vol. 9, No.1, (Januari-Juni 2015), h. 42.

¹¹ Nanda Yunisa, *Undang-Undang R.I. No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*,..., h. 5.

Menurut hemat penulis yang dimaksud kekerasan psikis yaitu perilaku yang menyebabkan timbulnya rasa ketidak nyamanan pada diri, adanya rasa perasaan takut, bingung, cemas dan merasakan hal yang aneh bahkan kaget setiap merasa suatu peristiwa yang ada sangkut pautnya pada masa lalunya yang menjadikan fikiran seseorang tidak seimbang. Salah satunya seperti mengalami ketidak normalnya sikap yang di akibatkan karena adanya sebuah tindak kekerasan fisik yang menjadikan batin seseorang terganggu.

Tindak kekerasan psikis ini, jika sering terulang-ulang maka dapat menyebabkan seorang istri semakin bergantung pada suami walaupun suaminya sudah menjadikannya menderita. Di sisi lain, dalam tindak kekerasan psikis pula dapat memicu untuk membalas yang ada di dalam hati manusia.

3. Kekerasan seksual mencakup pemaksaan dalam hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang bermukim dalam satu lingkungan rumah tangga tersebut, serta pemaksaan dalam hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

Pemaksaan seorang suami terhadap istri dengan cara memaksa untuk melakukan suatu hubungan seksual adalah suatu bentuk perilaku kekerasan dalam rumah tangga, begitu juga seperti pemaksaan seorang

bapak terhadap anaknya untuk melakukan suatu hubungan seksual juga termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Sebuah istilah yang sering timbul dalam benak masyarakat ialah pemerkosaan. Kemudian, menjual anak istri untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial merupakan kekerasan.¹² Wujud dari kekerasan seksual yang dilarang adalah melakukan pemaksaan hubungan seksual dengan keluarga sedarah. Sebagaimana yang ada dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah *An-Nisa* (4): 23 sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ يَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: “diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan;¹³ saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campuri

¹² Evi Tri Jayanthi, “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor yang Ditangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang”, dalam DIMENSIA, Vol. 3, No. 2, (September 2009), h. 38.

¹³ Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke jalur atas. Bahwa yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke jalur bawah, demikian juga yang lain-lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan anak-anak isterimu disini yaitu yang dalam pemeliharaanmu, menurut pendapat jumhur ulama bahwa anak tiri tidak termasuk yang dalam pemeliharaannya.

dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹⁴ (QS. An-Nisa (4): 23)

Dengan demikian, sebagaimana yang telah dijelaskan secara gamblang bahwa Islam sangat melarang keras adanya perilaku kekerasan seksual dalam rumah tangga. Bagaimana pun bentuk dari perilaku pemaksaan adalah sama saja seperti perbuatan yang melanggar Hak Asasi Manusia. Karena setiap manusia mempunyai hak untuk menolak apalagi ini merupakan suatu tindakan yang membuat kehormatannya terancam. Sudah sepantasnya bagi sesama orang muslim harus saling dapat melindungi dan jangan sampai merusak muslim yang lainnya.

Perilaku kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga permasalahan ini sering banget terjadi tetapi korbannya tidak mempunyai rasa keberanian untuk melaporkan perbuatan suaminya karena adanya ikatan perkawinan, atau ikatan emosional dan sosial lainnya sehingga sangat sulit untuk diutarakan kecuali si korban memberanikan dirinya untuk berbicara dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib.¹⁵

¹⁴ Adi Hidayat, *AT-TAISIR: Mushaf Hafalan,...*, h. 81.

¹⁵ Eti Nurhayati, *Psikologi Perempuan Dalam Berbagai Perspektif*, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2012), h. 232.

4. Penelantaran rumah tangga

Definisi dari penelantaran dalam rumah tangga pada Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 tidak dijelaskan secara gamblang, namun menurut Ratna Batara Munti, dkk mengutarakan pandangan mengenai pengertian penelantaran dalam rumah tangga sebagai berikut: “Setiap orang dilarang untuk menelantarkan orang dalam ruang lingkup rumah tangganya, padahal menurut pandangan hukum yang berlaku padanya atau karena melalui persetujuan atau perjanjian ia wajib menyerahkan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.¹⁶ Penelantaran bisa juga terbukti sebagai pembatasan dan atau pelarangan untuk seseorang dalam lingkup rumah tangga untuk bekerja yang layak dan pantas di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut dan menjadi bergantung kepada pelaku.

Mengutip pendapat Susilowati dalam buku Anggies Pradini, beliau menerangkan bahwa penelantaran rumah tangga bisa juga sebagai bentuk kekerasan ekonomi. Artinya, suatu tindakan yang membatasi istri untuk bekerja di dalam atau di luar rumah untuk menghasilkan uang dan barang, termasuk membiarkan seorang istri yang bekerja untuk di eksploitasi, sementara si suami tidak dapat mencukupi

¹⁶ Ratna Batara Munti, dkk., (ed.) *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Peradilan Pidana: Analisis Konsistensi Putusan*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016), Cetakan ke 1, h. 92.

kebutuhan ekonomi keluarga.¹⁷ Padahal sangat pentingnya hak nafkah bagi seorang istri dan anak itu untuk bertahan hidup jika tidak tercukupinya hak nafkah bagaimana keluarga tersebut dapat menjalin kehidupan secara rukun dan nyaman, sebagaimana yang kita ketahui jika berbicara tentang hak nafkah pastilah kedengarannya sangat sensitif karena ini ada hubungannya dengan pemenuhan kebutuhan untuk menyambung kehidupan. Zaman sekarang sudah semakin maju dan modern pasti kebutuhan hidup juga semakin bertambah tinggi.

C. Sebab-Sebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Perempuan zaman sekarang ini sudah tidak lagi mempunyai tempat tersisa untuk menjaga dirinya merasa aman. Keluarga yang dianggap sebagai tempat untuk mencari kebahagiaan justru menjadi tempat penyiksaan bagi mereka yang mengalami tindak kekerasan oleh suaminya. Di dalam lingkup rumah tangga, pertentangan maupun konflik merupakan hal yang sudah wajar terjadi. Perselisihan pandangan, perdebatan, peretengkar, bahkan perbuatan memakipun merupakan hal yang wajar terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Kejadian-kejadian seperti ini yang memicu ketidak harmonisannya di antara anggota keluarga.¹⁸

¹⁷ Evi Tri Jayanthi, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor yang Ditangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang",..., h. 47.

¹⁸ Evi Tri Jayanthi, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor yang Ditangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang",..., h. 40.

Sering kali persoalan seperti ini dianggap masih dalam lingkup privat. Sehingga sebagian masyarakat tidak mau ikut campur dalam setiap persoalan rumah tangga seseorang. Tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan yang telah menyatu sangat dalam dan masalah ini pula sering terjadi di seluruh negara yang ada di dunia.

Data tahunan Indonesia dari Komnas Perlindungan Perempuan mencatat bahwa pada tahun 2020 kekerasan di ranah personal masih menempati angka tertinggi. Kemudian Komnas Perempuan menemukan 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan. Pengadilan Agama menyebutkan 291.677 kasus kekerasan terhadap istri yang berujung dengan perceraian. Untuk kekerasan di ranah rumah tangga, kekerasan terhadap istri menempati peringkat pertama 3.221(50%) kasus, disusul kekerasan dalam pacaran 1.309 (20%) kasus, kekerasan terhadap anak perempuan 954 (15%) kasus dan sisanya kekerasan terhadap mantan suami, kekerasan mantan pacar, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Selanjutnya mengenai jenis kekerasan dalam ranah personal pada presentase tertinggi adalah kekerasan fisik 31% (2.025 kasus), diikuti kekerasan seksual 30% (1.983 kasus), kekerasan psikis 128% (1.792 kasus) dan kekerasan ekonomi 10% (680 kasus).¹⁹

¹⁹ “Komnas Perempuan”, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>, diakses pada 17 Agustus 2021, pukul 05.00 WIB.

Melihat hasil dari data di atas menceritakan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak akan ada habisnya untuk di selidiki meskipun dari berbagai sarana penelitian hukum, mulai dari nasional sampai internasional belum mampu mencegah dari angka kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi.²⁰

Dari hasil data tersebut dapat di mengerti bahwasanya permasalahan yang berkenaan dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga ini sudah tidak bisa di biarkan begitu saja dan harus di perhatikan. Harus ada tindakan lebih lanjut berkenaan dengan jalan keluar yang selaras dalam menyelesaikan masalah tersebut. Mulai dari pihak pemerintahan yang mempunyai hak dalam mengatur hukum yang telah berlaku di Indonesia. Berikutnya, dari pandangan masyarakat sendiri pula harus memiliki rasa peduli dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, tidak sewajarnya jika mengabaikan begitu saja masalah seperti ini tanpa adanya kepedulian dari masyarakat.

Menurut pendapat Didi Sukardi,²¹ ada beberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga antara lain :

1. Sikap *nusyuz* istri atau suami yaitu sikap menentang kepada semua tugas rumah tangga yang ada di dalam kehidupan perkwinan, seperti seorang istri yang tidak melayani suaminya pada hal tidak ada uzur seperti haid atau sakit tertentu.

²⁰ Eka Purwati, dkk., "Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Tingkat Perawatan Diri",..., h. 25.

²¹ Didi Sukardi, "Kajian Kekerasan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif",..., h. 44.

2. Kurangnya pemahaman atau pengalaman akan suatu ajaran Islam oleh masing-masing umat Islam. Tidak adanya suatu ketaqwaan pada dirinya sendiri, kurangnya pemahaman relasi antara suami-istri dalam membina rumah tangga, dan mempunyai watak yang tempramental juga dapat menjadi pemicunya bagi seseorang untuk melakukan pelanggaran hukum syari'at termasuk melakukan tindakan KDRT.

Menurut Islam sendiri sangat memberikan nasihat untuk lebih selektif dalam menentukan pasangan hidupnya, apalagi dalam menentukan calon suami, karena suami menjadi pusat kendali dan pemegang tanggung jawab dalam rumah tangga. Maka dari itu dalam menentukan pasangan hidup harus di dampingi dengan pemahaman ajaran Islam yang kuat. Yang kedepannya nanti akan mampu meminimalisir adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga.

1. Pandangan dari sisi lain pula terjadi karena adanya faktor ekonomi, pendidikan yang rendah, cemburu dan lain sebagainya. Kekerasan dalam rumah tangga yang di sebabkan faktor ekonomi, bisa diamati karena kecilnya penghasilan suami dalam memenuhi keperluan rumah tangga. Terkadang dengan hadirnya seorang istri dikehidupan rumah tangga sangat banyak sekali menuntut untuk memenuhi keperluan keluarga.

Mengenai penyebab kekerasan menurut Kementrian Kesehatan antara lain:

1. Faktor individu seperti korban penelantaran anak, penyimpangan psikologis, penyalahgunaan alkohol, dan riwayat kekerasan di masa lalu.
2. Faktor keluarga seperti pola pengasuhan yang buruk, konflik dalam pernikahan, kekerasan oleh pasangan, rendahnya status sosial ekonomi, keterlibatan orang lain dalam masalah kekerasan.
3. Faktor komunitas seperti kemiskinan, angka kriminalitas tinggi, mobilitas penduduk tinggi, banyaknya pengangguran, kurangnya sarana pelayanan korban, perdagangan obat terlarang.
4. Faktor lingkungan sosial seperti perubahan lingkungan sosial yang cepat, kesenjangan ekonomi, kesenjangan gender, kemiskinan, lemahnya jejaring ekonomi, dan lain sebagainya.

Suatu tindakan kekerasan dalam rumah tangga juga dapat dilakukan oleh setiap orang, tidak hanya suami terhadap istrinya akan tetapi bisa juga sebaliknya dan bahkan bisa terjadi di keluarga yang lain, model kekerasannya bisa apa saja. Ada yang melakukan tindakan KDRT karena faktor ekonomi, tetapi ada banyak juga yang disebabkan karena dimulai dari perselingkuhan antara suami atau istri dan sebab-sebab lainnya. Dampak yang diwujudkan oleh si korban yang mengalami kekerasan fisik, juga akan

mengalami gangguan psikis, sehingga mereka merasa harga dirinya sudah dijatuhkan dan tidak ingin berinteraksi dengan orang lain.²²

Kasus kekerasan tersebut akan menghambat para istri untuk bersosialisasi dengan lingkungannya dan menghambat pula aktivitas dalam mengurus rumah tangganya, lebih lagi jika seorang istri telah mempunyai anak maka akan semakin sulit dalam mengurus anak jika psikisnya masih terganggu.

KDRT merupakan bagian dari bentuk fenomena kekerasan yang dialami oleh sebagian perempuan, bukan hanya di Indonesia, tetapi perempuan di seluruh dunia juga merasakan demikian. Walaupun korban KDRT memang tidak terbatas pada perempuan (dewasa maupun anak), akan tetapi data membuktikan bahwa perempuanlah yang paling sering mendapatkan tekanan dibandingkan dengan laki-laki. Perkara KDRT merupakan bentuk dari dampak adanya perbuatan diskriminasi terhadap pihak perempuan. Perilaku kekerasan yang terjadi dalam suatu ikatan perkawinan (rumah tangga) diakibatkan karena keberadaan tawar perempuan yang lemah dalam perkawinan. Kejadian seperti ini diakibatkan karena adanya budaya patriarki yang mempercayai bahwa laki-laki adalah superior dan perempuan adalah inferior. Oleh karena itu, laki-laki (suami) di

²² Dessi Rismelina, "Pengaruh Strategi Koping dan Dukungan Sosial Terhadap Resiliensi Pada Mahasiswa Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Psikoborneo*, Vol. 8, No. 2, (2020), h. 196.

benarkan untuk dapat menangani dan mengontrol perempuan, ditambah dengan interpretasi yang keliru atas ajaran agama. Maka hal demikian, dapat membuka peluang terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.²³

Kemudian Mufidah dalam bukunya yang berjudul *Psikologi Keluarga Islam berwawasan gender* menjelaskan terkait KDRT yang sulit untuk dihapuskan dan masih saja dilakukan kendatipun Undang-Undang telah memberikan sebuah perlindungan, sosialisasi di depan masyarakat lainnya juga dilakukan, pusat pengaduan dan perlindungan korban KDRT juga tersedia. faktornya karena: tanggapan yang terus berkembang di masyarakat selama ini menganggap bahwa kasus KDRT menjadi problematika yang bersifat pribadi, akan menjadi suatu aib jika permasalahan tersebut dibahas ke orang lain. Biasanya korban lebih cenderung untuk merahasiakan semua fakta yang sebenarnya, terkadang sebagian masyarakat masih menuduh korban padahal belum diketahui kebenarannya. Dalam posisi seperti ini korban lebih memilih untuk berdiam diri dengan segala penderitaannya. Berikutnya kerancuan dalam memahami sebuah mitos dengan fakta kekerasan yang ada di masyarakat. Mitosnya ialah seorang laki-laki (suami) melakukan tindak kekerasan karena istri mempunyai kesalahan, memiliki pendidikannya rendah. Sedangkan faktanya seorang laki-laki (suami) dalam melakukan perbuatan kekerasan yaitu secara

²³ Sofia Hardani, dkk, *Perempuan Dalam Lingkaran KDRT*, (Pekanbaru: Pusat Studi Wanita, 2010), h. 20.

sadar, memiliki berpendidikan cukup. Selanjutnya, karena masih mempunyai keinginan dalam diri korban terhadap kasus kekerasan yang sedang dialaminya, dengan masih adanya sebuah perasaan cinta, optimis dan sabar atas ujian hidup yang pada dasarnya semua cobaan akan berakhir. Mempunyai rasa ketakutan jika di tinggal pergi oleh pasangannya dan kemudian ia menjadi seorang janda, mengayomi anak-anak, dan hilangnya suatu hak nafkah dari suami. Serta yang terakhir yaitu adanya sikap korban dalam hal ini istri dan anak merasakan ketakutan, pasrah, diam tanpa perlawanan akan menjadi melanggengkan kekerasan yang di perbuat oleh pelaku karena bisa jadi semakin kuat dan lebih leluasa seorang suami untuk mengulang kembali perbuatannya.²⁴

Melihat penjelasan di atas bahwa penulis memberi kesimpulan bahwasanya akibat dari adanya tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga adalah renggangnya suatu komunikasi yang terkait antara keduanya yang mengakibatkan permasalahan tidak kunjung usai dengan baik. Masing-masing individu lebih memilih pada keegoisannya, malas untuk menyelesaikan permasalahan dengan kepala dingin, lebih condong memakai emosi. Kemudian permasalahan tersebut juga dapat disebabkan karena kemakan api cemburu, merasa di banding-bandingkan dengan orang lain, pasangan yang mempunyai sifat kecurigaan terus menurus dan selalu di

²⁴ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2014), h. 247-248.

pojokkan yang akhirnya mengakibatkan adanya rasa ketidaknyamanan antara keduanya, berawal dari situlah semua amarah akhirnya dituangkan atau perasaan kesal yang selalu dipendam sehingga membuat seseorang lebih mudah terpancing untuk melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, bahkan bisa jadi sampai lepas kendali jika tidak dalam keadaan hati yang baik.

Dalam perkara ini, karena sedang dalam keadaan perasaan yang tidak nyamannya sehingga seseorang akan lebih mudah melakukan segala macam dari bentuk kekerasan yang ada, mulai dari kekerasan fisik dengan cara memukul, menampar atau bentuk pelukaan lainnya yang serupa dengannya. Kemudian melakukan pemaksaan seksual yang tidak sewajarnya yang menyebabkan korban mengalami depresi berat sehingga membuat orang akan mudah terganggu psikisnya. Dalam posisi yang sedang tidak menyenangkan pula seseorang akan bersikap tidak peduli lagi terhadap keluarganya, apabila seorang laki-laki (suami) menjadi pelaku, maka suami akan menelantarkan begitu saja terhadap istri dan anaknya dengan tidak memberikan mereka hak nafkah.

D. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Islam

Dalam agama Islam diajarkan untuk tidak melakukan suatu perbuatan kekerasan dalam wujud apapun. Allah *Subhanaahu wa Ta'ala* tidak suka dengan adanya tindakan kekerasan yang bisa merusak (*fasad*). Sebagaimana

hal tersebut telah dijelaskan di dalam Al-Q'an surah *Al-Baqarah* (2): 205 sebagai berikut:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا
يُحِبُّ الْفُسَادَ

Artinya: “Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk Mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan”.²⁵ (QS. *Al-Baqarah* (2): 205)

Pada kalimat (الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ) “tanaman dan binatang ternak”.

Sebagaimana Quraish Shihab menafsirkan ayat diatas bahwasanya maksud dari kalimat pada firman Allah di atas ialah dapat di maknai dalam arti wanita dan anak-anak, yakni mereka yang melakukan perbuatan bertujuan untuk melecehkan seorang wanita serta generasi muda lainnya. Bila kata (تَوَلَّى) dipahami dalam arti memerintah atau menyuruh, maka bentuk seperti ini sangat pandai dalam berbicara, serta menunjukkan program-program yang membuat seseorang menimbulkan rasa takjub kepadanya, hingga akhirnya ia terpilih sebagai penguasa, tetapi ketika berkuasa, ia melecehkan seorang wanita dan generasi muda, serta melakukan segala cara untuk membuatnya rusak.²⁶

²⁵ Adi Hidayat, *AT-TAISIR: Mushaf Hafalan*,..., h. 32.

²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al- Qur'an*, Vol. 1, ..., h. 446.

Pada dasarnya, perbuatan *fasad* adalah perbuatan yang membuat kerusakan pada tatanan sosial, mengakibatkan hilangnya suatu harta benda dan porak-porandanya kehidupan manusia. Maksud dari adanya hilang harta benda yaitu melakukan perbuatan kekerasan dengan cara besar-besaran, contohnya semacam perbuatan penyerangan yang mengakibatkan rumah dan bangunan-bangunan lainnya beserta isinya hancur lebur, dari adanya perbuatan penyerangan tersebut sehingga menimbulkan suatu kerugian dan menjadi lenyap lah harta benda yang di milikinya. Kemudian mengenai porak-porandanya kehidupan manusia saat ini yaitu dengan adanya wujud perbuatan yang merusakkan sebuah mental dan psikis seseorang setelah tidak terbentuknya kepribadian secara sempurna, kegiatan yang biasanya dikerjakan secara normal kini menjadi terganggu, dengan melakukan sedikit demi sedikit maka harus di perbaiki kembali dan harus membangun mental yang kuat dalam kehidupan yang baru.

Penjelasan ayat di atas juga harus di pahami bahwa dalam merusak suatu tanaman dan binatang ternak saja dilarang apalagi merusak atau melukai manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki jiwa, maka perlu adanya sebuah perlindungan untuknya. Dalam ajaran Islam melakukan kekerasan merupakan suatu tindakan kesombongan, penindasan, dan menghilangkan hak-hak manusia yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam. Jika tindakan itu semua dikerjakan, maka Islam di

pandang mempunyai citra yang amat buruk, dan jauh dari sunnah Rasulullah. Padahal sejatinya Islam sangat mencintai yang namanya keindahan, persaudaraan, ketentraman, perdamaian dan kebaikan lainnya.

Sebagai agama yang mempunyai sebutan *rahmatan lil alamin*, Islam sangat mengajarkan ramah kepada siapapun, melindungi, menyelamatkan seluruh manusia di muka bumi ini.²⁷ Serta mempunyai prinsip dalam pernikahan sebagaimana yang telah diajarkan oleh Islam dalam membina rumah tangga yaitu *mawaddah* dan *rahmah* (kasih sayang dan adil). Sebagaimana dalilnya yang ada dalam firman Allah SWT Al-Qur'an surah *Ar-rum* (20) ayat ke 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Qs. Ar-rum (20) : 21)²⁸

Pada Ayat lain Allah SWT juga berfirman dalam Al-Qur'an surah *A'raf* (7) ayat ke 56 sebagai berikut:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

²⁷ Fikri, “Transformasi Nilai al-Islah Terhadap Keragaman Konflik: epistemologi Hukum Islam Dalam Al-Qur'an”, *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 16, No. 2, (Desember 2016), Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare, h. 209.

²⁸ Adi Hidayat, *AT-TAISIR: Mushaf Hafalan,...*, h. 406

Artinya: “*Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.*”²⁹ (Qs. Al-A’raf (7) : 56)

Dalam memahami ayat di atas bahwa Islam sangat mencintai kasih sayang dalam bentuk apapun termasuk saling mencintai dalam kehidupan rumah tangga. Dengan adanya perilaku untuk saling mengasihi dan menyayangi maka perilaku demikian akan berpengaruh untuk mengurangi perselisihan yang menyebabkan adanya kerusakan pada salah satu pihak. Karena sesungguhnya Allah sangat tidak menyukai kebinasaan.

Adapun dalam benak masyarakat sekarang ini bahwa bentuk dari kekerasan sering disebut sebagai suatu bentuk penganiayaan. Makna dari sebuah penganiayaan adalah suatu tindakan yang dapat menyakitkan badan seseorang, namun tidak menyebabkan kematian. Pada kata kekerasan ini dapat di gambarkan yang di dalamnya ada maksud tersendiri yaitu; melukai, memukul, menarik, mendorong, menekan, memeras, memotong rambut dan mencabutnya, dan lain-lainnya.

Dalam segi perbuatan penganiayaan dibagi kepada beberapa bagian yaitu penganiayaan atas jiwa/bukan atau dalam keadaan sengaja/tidak disengaja. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah bahwa istilah untuk perlakuan tersebut sangat dilarang oleh syara’, baik perbuatan yang mengenai jiwa, harta dan lainnya.³⁰

²⁹ Adi Hidayat, *AT-TAISIR: Mushaf Hafalan,...*, h. 157.

³⁰ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam*, (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2018), Cetakan ke 1, h. 3.

1. Tindak Pidana Atas Selain Jiwa (Penganiayaan) Kadang Di Sengaja, Kadang Tidak

Tindak pidana penganiayaan yang disengaja ialah tindakan yang dilakukan oleh seorang pelaku secara disengaja dengan maksud lain yaitu menentang hukum. Misalnya orang yang melempar sesuatu kepada orang lain dengan adanya niat untuk menyakiti. Adapun bentuk penganiayaan dari sisi ketidak disengaja adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku tanpa adanya bermaksud untuk menentang hukum.³¹ Misalnya orang yang membuang benda berupa batu melalui jendela kemudian benda itu mengenai orang lain yang sedang melintas. Bisa pula tindakan yang di klasifikasi sebagai tindakan yang tidak disengaja, bahwa ini terjadi akibat kelalaian si pelaku tanpa melakukan perbuatan tersebut.

2. Tindak Pidana Atas Selain Jiwa (Penganiayaan) Di Sengaja

Tindak pidana penganiayaan yang disengaja adalah kesengajaan seorang pelaku melakukan suatu perbuatan yang dapat menyentuh langsung ke tubuh korban atau berpengaruh atas keselamatannya.

3. Tindak Pidana Atas Selain Jiwa (Penganiayaan) Tidak Di Sengaja

Jika suatu tindakan yang mengakibatkan hadirnya kematian, maka tindakan tersebut dianggap suatu tindak pidana atas hilangnya jiwa atau nyawa, yaitu suatu bentuk pembunuhan yang secara tidak disengaja.

³¹ Eko Wahyudi, "Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Fiqh Jinayah dan Hukum Pidana Indonesia", *Al-Qanun*, Vol. 20, No. 1 (Juli 2017), UIN Sunan Ampel Surabaya, h. 125.

Jika suatu tindakan yang tidak mengakibatkan adanya kematian, maka tindakan tersebut dianggap tindak pidana penganiayaan.

Menurut pendapat (ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyah yang tidak mengetahui istilah dari tindak kejahatan mirip sengaja) ulama membagi ke dalam dua macam perbuatan, yaitu kadang-kadang dilakukan dengan sengaja, atau kadang-kadang perbuatan tersebut terjadi dengan tidak sengaja (tersalah). Tindak kekerasan fisik yang disengaja adalah setiap kekerasan fisik yang ketika itu dilakukan oleh si pelaku yaitu dengan adanya maksud tujuan sengaja ingin menganiaya korban. Sedangkan tindak kekerasan yang tidak sengaja (tersalah) adalah perbuatan yang ketika dilakukan tanpa adanya maksud tujuan untuk menganiaya korban. Sementara itu, menurut ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah memiliki pendapat bahwa perbuatan kejahatan berupa tindak kekerasan terhadap fisik yang disebut kekerasan fisik mirip sengaja yaitu suatu perbuatan yang dilakukan tidak ada maksud tujuan untuk membuatnya terluka tetapi tanpa kita sadari malah membuatnya terluka.³²

Melihat dari pembahasan tentang jenis-jenis penganiayaan di atas, penulis memberikan kesimpulan bahwasanya tindak pidana penganiayaan yang dapat meleyapkan jiwa atau yang tidak melenyapkan jiwa seluruhnya sama saja perbuatan yang tidak baik dan Islam pun sudah jelas akan melarang adanya tindakan kekerasan atau penganiayaan.

³² Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy Wa Adilatuhu*, Juz VI, (Damaskus: Daar al- Fikr, 198), h. 331-332.

